

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN  
(DKUKMP) PURWOREJO TARGETKAN RETRIBUSI PASAR 2024  
MENCAPAI Rp12,9 MILIAR, BEGINI CAPAIAN TRI WULAN 1**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2024/03/28/17-1270718510.jpg>

**Isi Berita:**

PURWOREJO - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Purworejo menargetkan capaian retribusi pasar pada 2024 terus meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Namun, satu triwulan berjalan angkanya belum tembus seperempat dari target capaian. Capaian sementara retribusi pasar di Kabupaten Purworejo di triwulan 1 masih sekitar Rp 1,5 miliar.

Sementara, untuk target retribusi pasar di Kabupaten Purworejo di 2024 ini Rp 12,9 miliar.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Purworejo Ari Wibowo menyampaikan, untuk retribusi pasar di 2023 relatif stabil dari 2022.

"Ada peningkatan sedikit sekitar Rp 15 juta dari Rp 8,147 miliar di 2022 menjadi sekitar Rp 8,158 miliar di 2023," katanya saat ditemui Radar Jogja Kamis (28/3/2024).

Meskipun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diberikan yakni di 2023 target PAD dari retribusi pasar sekitar Rp 17 miliar.

"Kami pasang target di triwulan 1 ini Rp 1,6 miliar harapannya nanti bisa ke kejar. Kalau untuk mencapai target Rp 13 miliar kami belum bisa bicara," kata dia.

Ari menambahkan, jumlah pasar daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo sebanyak 31 pasar baik pasar tipe A, B, C, dan D.

"Penyumbang PAD paling banyak di pasar tipe A yaitu Pasar Baledono, Kutoarjo, dan Purworejo," beber dia.

Diungkapkan, yang memacu adanya peningkatan capaian retribusi pasar tersebut salah satunya karena adanya revitalisasi pasar.

Menurutnya, dengan adanya pasar lebih baik, pedagang akan lebih peduli terhadap PAD karena ada peningkatan fasilitas yang didapatkan oleh pedagang.

"Pasar baik kan berpengaruh juga pada tingkat keramaian pasar, kalau pasar jelek ditarif tinggi pasti keberatan.

Kalau Pasar Baledono relatif sepi karena banyak dagangan yang bisa dibeli online maka kunjungan pasarnya relatif sepi," jelasnya.

Hal tersebut memacu adanya penolakan pembayaran retribusi 100 persen dari para pedagang Pasar Baledono sekitar Oktober 2023 lalu.

Menampung hal itu, DKUKMP Kabupaten Purworejo meminta ke DPRD Kabupaten Purworejo untuk menurunkan tarif retribusi pasar.

Akhirnya, kata Ari, di akhir Desember 2023 turun peraturan daerah (perda) baru yaitu Perda Nomor 11/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di perda tersebut ada penurunan tarif retribusi pasar sekitar 20-30 persen.

"Di Pasar Baledono yang dulu tarif tertinggi Rp 1.500 menjadi Rp 1.200, yang lain juga menyesuaikan turun paling rendah Rp 500.

Itu sudah mulai diterapkan 1 Januari 2024 lalu," papar dia.

Ari berharap, dengan adanya penurunan tarif retribusi tersebut tidak menurunkan pendapatan tetapi dapat mengurangi piutang para pedagang. (Jihan Aron Vahera)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654492131/dkukmp-purworejo-targetkan-retribusi-pasar-2024-mencapai-rp-129-miliar-begini-capaian-tri-wulan-1>, "DKUKMP Purworejo Targetkan Retribusi Pasar 2024 Mencapai Rp 12,9 Miliar, Begini Capaian Tri Wulan 1", tanggal 28 Maret 2024.
2. <https://radarpurworejo.jawapos.com/purworejo-24-jam/2144493685/sumbangan-retribusi-pasar-di-purworejo-paling-besar-dari-pasar-baledono-kutoarjo-dan-purworejo>, "Sumbangan Retribusi Pasar di Purworejo Paling Besar dari Pasar Baledono, Kutoarjo, dan Purworejo", tanggal 29 Maret 2024.

### **Catatan:**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.  
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*